



WALI KOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN WALI KOTA DUMAI
NOMOR 51 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA DUMAI,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan penyederhanaan struktur organisasi pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

- Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
 13. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2022 Nomor 1 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali kota ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Dumai.
3. Wali kota adalah Wali kota Dumai;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Dumai;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik selanjutnya disingkat Badan KESBANGPOL adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai;
6. Kepala adalah Kepala Badan KESBANGPOL Kota Dumai;
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan KESBANGPOL merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Badan KESBANGPOL sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali kota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 3

Badan KESBANGPOL mempunyai tugas membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 4

Badan KESBANGPOL dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
2. pelaksanaan kebijakan pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
3. pelaksanaan koordinasi pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
4. pelaksanaan evaluasi pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan serta Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
5. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. pelaksanaan administrasi pada Sekretariat, Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Bidang Politik Dalam Negeri, Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Badan KESBANGPOL, terdiri dari:
 - a. Kepala;
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional
 - d. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional
 - e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional
 - f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik, terdiri dari:
Kelompok Jabatan Fungsional;
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan KESBANGPOL sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 6

- (1) Kepala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (ayat) 1 huruf a, mempunyai tugas membantu Wali Kota melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah pada bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Jabatan Pelaksana.

Bagian Ketiga Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan perencanaan umum, pemrograman dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kearsipan, penataan organisasi dan tata laksana, koordinasi penyusunan perundangan, pengelolaan barang milik negara dan kerumahtanggaan.
- (2) Uraian tugas Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan;

- c. melaksanakan penyiapan koordinasi penyusunan program dan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - d. melaksanakan pengelolaan data dan informasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - e. melaksanakan penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - f. melakukan monitoring, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - g. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - h. melaksanakan pengelolaan keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. melaksanakan penatausahaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. melaksanakan pengelolaan akuntansi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - k. melaksanakan verifikasi dan pembukuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - l. melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris dan berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada sekretariat;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan sekretariat;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan KESBANGPOL;
- d. Melakukan Pemantauan, evaluasi dan pembagian pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi pada Sekretariat Badan KESBANGPOL;
- e. Penyelenggaraan dan evaluasi pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Badan KESBANGPOL; dan
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Susunan Organisasi Sekretariat terbagi atas :

- a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Kelompok jabatan fungsional

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dipimpin oleh Kepala Subbagian berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

- a. melaksanakan urusan tata naskah dinas/ administrasi pada Badan KESBANGPOL;
- b. melaksanakan urusan pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan KESBANGPOL;
- c. melaksanakan penyusunan program kegiatan pada Badan KESBANGPOL;
- d. melaksanakan pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan keuangan pada Badan KESBANGPOL;
- e. melaksanakan pengelolaan data dan informasi serta penyusunan laporan kinerja pada Badan KESBANGPOL;
- f. melaksanakan hasil Pemantauan, evaluasi dan pembagian pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi pada Sekretariat Badan KESBANGPOL;
- g. melaksanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Sekretariat;
- h. melakukan pengelolaan kepegawaian Badan KESBANGPOL;
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa

Pasal 11

- (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa.
- (2) Uraian tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
 - h. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - i. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - j. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Bela Negara dan Karakter Bangsa;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;

- m. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - n. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
 - o. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang bela negara, pembauran, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan KESBANGPOL; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di bidang Politik Dalam Negeri;
- (2) Uraian tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi di wilayah Kota Dumai;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi di wilayah Kota Dumai;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah di wilayah Kota Dumai;

- f. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi di wilayah Kota Dumai;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala daerah di wilayah Kota Dumai;
 - h. melakukan pemantauan situasi politik dan peningkatan demokrasi di wilayah Kota Dumai;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Pendidikan Politik dan Peningkatan Demokrasi;
 - j. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Bidang Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - k. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - n. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - o. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di bidang fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik;
 - p. melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik; dan
 - q. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Politik Dalam Negeri;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan KESBANGPOL;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya,
Agama dan Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 15

- (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi di bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- (2) Uraian tugas Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - e. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dibidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya;
 - g. melaksanakan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba;
 - h. melaksanakan fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
 - i. melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama;
 - j. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Organisasi Kemasyarakatan;
 - k. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Organisasi Kemasyarakatan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja dibidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Kota Dumai;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing diwilayah Kota Dumai;
 - n. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing diwilayah Kota Dumai;
 - o. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing diwilayah Kota Dumai;

- p. melaksanakan evaluasi dan mediasi sengketa ormas diwilayah Kota Dumai;
 - q. melaksanakan pengawasan ormas dan ormas asing diwilayah Kota Dumai
 - r. melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Organisasi Kemasyarakatan; dan
 - s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat (1) Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan KESBANGPOL; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik

Pasal 17

- (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, dan evaluasi di bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- (2) Uraian tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut :
 - a. merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - b. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;

- e. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - f. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi dibidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
 - g. melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;
 - h. merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Penanganan Konflik;
 - i. membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan Penanganan Konflik;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja di bidang penanganan konflik diwilayah Kota Dumai;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang penanganan konflik diwilayah Kota Dumai;
 - l. menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang penanganan konflik diwilayah Kota Dumai;
 - m. menyelenggarakan pelaksanaan koordinasi di bidang penanganan konflik diwilayah Kota Dumai;
 - n. melakukan monitoring, evaluasi, dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Penanganan Konflik; dan
 - o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17 ayat (1) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi;

- a. penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan Koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- c. penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Badan KESBANGPOL;
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

BAB IV KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 19

Jabatan Fungsional pada lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ditetapkan sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas pimpinan sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi dan dapat melibatkan pejabat fungsional dan pelaksana yang berasal dari dalam satu unit organisasi, lintas unit organisasi, lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah.
- (3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua tim; dan
 - b. anggota tim
- (4) Penugasan Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a yang berasal dari pejabat fungsional memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.
- (5) Dalam tim kerja yang anggotanya berasal dari lintas unit organisasi lintas perangkat daerah dan/atau lintas Instansi Pemerintah, Pejabat Fungsional yang berperan sebagai ketua tim diutamakan berasal dari unit organisasi pemilik kinerja
- (6) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugas.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jumlah kelompok jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari analisis jabatan dan beban kerja.
- (3) Tugas, jenis dan jenjang jabatan serta pembinaan terhadap jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan Fungsional masing-masing.

BAB V TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sistem akuntabilitas kinerja serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berjenjang oleh semua unsur di lingkungan Badan KESBANGPOL.

Pasal 23

Semua unsur di lingkungan Badan KESBANGPOL menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Badan KESBANGPOL menyusun proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan Badan KESBANGPOL.
- (2) Proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Badan KESBANGPOL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 25

Badan KESBANGPOL menyusun peta jabatan berdasarkan analisis jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan KESBANGPOL.

Pasal 26

Badan KESBANGPOL menyampaikan laporan kepada Wali kota mengenai hasil pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 27

- (1) Kepala merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama atau jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 28

- (1) Pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat administrasi diangkat dan diberhentikan oleh Wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat fungsional diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 29

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi badan KESBANGPOL berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

Pada saat Peraturan Wali kota ini mulai berlaku, jabatan dan pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Badan KESBANGPOL berdasarkan Peraturan Wali kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan adanya penyesuaian berdasarkan Peraturan Wali kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Dumai (Berita Daerah Kota Dumai Tahun 2020 Nomor 1 Seri D) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Dumai ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 27 Mei 2022

WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 27 Mei 2022


SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI

dto

INDRA GUNAWAN

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DUMAI
 NOMOR 51 TAHUN 2022
 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
 SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
 DUMAI

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DUMAI



WALI KOTA DUMAI,

dto

PAISAL